

**CONCURSUS REALIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG
(Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMAD AKBAR ADYAKSA

02011382025337

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD AKBAR ADYAKSA
NIM : 02011382025337
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL
**CONCURSUS REALIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG
(Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

Dosen Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembantu,



Almira N. Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhamad Akbar Adyaksa

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025337

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Februari 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersiap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2024



Muhamad Akbar Adyaksa

02011382025337

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al Baqarah: 286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah Subhanahu wa Ta'ala**
- **Kepada Orang Tuaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Kakak dan Adikku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahi rohmani rohim.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji syukur saya ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya lah memberikan saya kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang (Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)*”. Skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Almira N. Zulaikha, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu demi penulisan yang lebih baik, kritik dan saran dari berbagai sumber sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wasalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Palembang, April 2024



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik atas bimbingan, bantuan, dorongan maupun do'a dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Iskandarsyah Alam, S.H dan Ibu Yusdiana, yang selalu mendo'akan, menyayangi, mendidik, dan mendampingi saya;
3. Kakak saya Iwan Rakasiwi, S.Pd., yang telah membimbing, memberikan saran, dan memberi do'a serta dukungan dalam penulisan skripsi;
4. Adik saya Ilham Ramadani, yang selalu memberikan segala dukungan serta do'a;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Zulhidayat, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dalam penyusunan dan kelancaran skripsi ini;
10. Ibu Almira N. Zulaikha, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademis yang telah siap membimbing, memberikan panduan, dan memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini;

11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dari awal proses perkuliahan sampai selesai;
12. Seluruh Dosen Pengajar, staff akademik, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020;
14. Teman-temanku di SMA Negeri 18 Palembang dan SMP Negeri 14 Palembang.

Palembang, April 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
6. Kerangka Teori	10
7. Metode Penelitian	13
A. Jenis Penelitian.....	13
B. Pendekatan Penelitian	13
C. Sumber Bahan Hukum	14
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
E. Analisis Bahan Hukum	16


F. Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	23
3. Tinjauan Tentang Perbarengan Tindak Pidana	28
BAB III PEMBAHASAN	33
1. Hasil Penelitian.....	33
A. Identitas Terdakwa	33
B. Kasus Posisi.....	34
C. Dakwaan Penuntut Umum.....	35
D. Tuntutan Penuntut Umum	37
E. Pertimbangan Hakim.....	38
F. Amar Putusan Hakim	51
2. Pembahasan	52
A. Peraturan concursus pada tindak pidana berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	52
B. Penerapan peraturan concursus dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg	55
BAB IV PENUTUP	76
1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Concursus Realis* Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang (Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengaturan *concursus realis* dalam tindak pidana dalam Putusan No 142 /Pid.B/2021/PN.Plg. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Bahwa *concursus* atau perbarengan tindak pidana di Indonesia ini diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Iwan Bin Amirudin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Palembang Putusan No 142 /Pid.B/2021/PN.Plg dengan melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu berdasarkan analisa Putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan perbarengan perbuatan (*concursus realis*) tetapi kurang tepat dalam penerapan pasal pencuriannya. Dalam putusan tersebut, perbuatan terdakwa tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya yang mana hal tersebut menimbulkan rasa tidak adil.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perbarengan Tindak Pidana, Pencurian

Dosen Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing II



Almira N. Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

x

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum merupakan kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol sosial merupakan kehidupan normatif dari suatu negara beserta warga negaranya.¹ Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.²

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang harus dilindungi. Sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum, kita tidak boleh melupakan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam setiap kebijakan pemerintah serta dalam setiap wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

¹ Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan *Concursus* (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4, No 2, 2019, Hal. 203

² Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, No 8, 2017, Hal. 70.

Oleh karena itu, hukum harus selalu menjadi panduan utama bagi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar peraturan hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan hukum dari Belanda jadi dapat disebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan produk hukum asli Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku yaitu ketika pada hari diundangkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum, ini disebutkan dalam pasal IV UU No. 73 Tahun 1958.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.³

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, harus dikenakan sanksi/hukuman terhadap si pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun ada kalanya dalam perbuatan seseorang terhadap

³ Failin, Failin. "Tinjauan Yuridis Tentang Gabungan Tindak Pidana Sebagai Hal. Yang Memberatkan Pidana Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor: 141/Pid. B/2018/PN Mrj (Pencurian)." *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, No 2, 2021, Hal. 213

beberapa jenis tindak pidana yang berbeda.⁴ Dalam kenyataannya apabila terjadi suatu tindakan pidana, seringkali melanggar beberapa ketentuan pidana, dengan kata lain dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam beberapa ketentuan pidana yang dilanggar yang disebut dengan *Concursus* (gabungan tindak pidana), gabungan tindak pidana merupakan hal yang memberatkan penjatuhan hukuman kepada terdakwa.⁵

Istilah *conkursus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai gabungan beberapa tindak pidana, rentetan beberapa peristiwa pidana, atau bisa juga disebut perbarengan dari beberapa tindak pidana. *Conkursus* yaitu apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.⁶ Pengertian perbarengan (*conkursus*) di dalam KUHP belum dijelaskan secara langsung di dalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP.

Ketentuan mengenai perbarengan (*conkursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.⁷ Gabungan perbuatan (*conkursus*) yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk,

⁴ Ibid. Hal. 213

⁵ Ibid. Hal. 215

⁶ Akune, Sri Jihan, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Conkursus)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Volume 2, No 4, 2023, Hal. 919

⁷ Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan *Conkursus* (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4, No 2, 2019, Hal. 205

yang pengaturannya diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP sebagai berikut:

A. *Concursus idealis (eendaadse samenloop)*;

Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu tindak pidana tetapi satu tindak pidana tersebut menyebabkan beberapa tindak pidana.

B. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang sama dan di antara tindak pidana tersebut terdapat sedemikian hubungan sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

C. *Concursus realis (meerdaadse samenloop)*.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh di zaman sekarang banyak tindak pidana pencurian dilakukan dikarenakan ekonomi yang semakin memburuk, lingkungan serta sulitnya mendapatkan pekerjaan.⁸ Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya

⁸ Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." Jurnal Pahlawan, Volume 2, No 2, 2019, Hal. 46

yaitu pencurian dengan pemberatan yang mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP bahwa:

“Ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2), jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Pencurian dengan kualifikasi sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁹

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dengan penerapan *concursum* tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg. Dalam kasus ini dikatakan bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 wib saat terdakwa pulang dari sawah memakai motor ketek melintasi perairan jalur 13 Kabupaten Banyuasin

⁹ Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10, No 4, 2023, Hal. 593-594

berpapasan dengan tongkang TB Dabo 609 yang menarik TK Marine Power 1816 bermuatan kayu akasia, muncul niat terdakwa untuk juga mengambil kayu akasia tersebut. Terdakwa langsung memutar balik arah merapat menuju ke arah tongkang. Setelah itu terdakwa menyandarkan motor ketek dengan mengikatkan motor ketek ke bagian buritan belakang sebelah kiri tongkang dan terdakwa naik ke atas tongkang dengan cara memanjat. Setelah berada diatas tongkang terdakwa langsung mengambil kayu akasia dengan menggelingkan satu persatu kayu akasia ke sungai. Setelah itu terdakwa turun dan melepaskan ikatan motor ketek tersebut kemudian terdakwa mengambil satu persatu kayu akasia dan mengumpulkan kayu tersebut serta mengikatnya satu persatu kayu akasia yang berjumlah 17 (tujuh belas). Di hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa melihat kembali tongkang TK Indo Sukses 2509 yang sedang bertempat di perairan Jalur 13 Kabupaten Banyuasin terdakwa mengambil 4 (empat) buah kayu akasia dengan cara yang sama. Setelah itu sore harinya terdakwa kembali akan mengambil kayu akasia namun berhasil diamankan oleh petugas Dit Pol Airut Polda Sumsel yang saat itu sedang melakukan patrol.

Pasal 65 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Sedangkan dalam putusan ini terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang dan diputuskan oleh putusan hakim bahwa terdakwa melakukan perbarengan perbuatan. Penulis memilih putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg karena dalam putusan tersebut perbarengan tindak pidana yang

dilakukan terdakwa bisa termasuk ke dalam perbarengan perbuatan sejenis (*concurus realis*) yang diatur dalam pasal 65 KUHP atau perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang diatur dalam pasal 64 KUHP karena kedua perbarengan tersebut hampir sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana penerapan *concurus* dalam kasus pencurian yang dilakukan secara berulang dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg. Sehingga penulis merumuskan judul “*Concurus Realis* Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang (Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana peraturan *concurus* pada tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- B. Bagaimana penerapan *concurus* dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki dua tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari penelitian itu sendiri dan tujuan subjektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Yang antara lain sebagai berikut:

A. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui peraturan *concurus* pada tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui penerapan *concurus* dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg.

B. Tujuan Subjektif

1. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum terutama aspek hukum pidana dalam teori maupun praktik;
3. Untuk menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh oleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian hukum ada 2 yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana, dan juga diharapkan dapat menambah wawasan serta memperjelas penerapan *concursum realis* dalam tindak pidana pencurian dalam pemberatan.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti secara benar, bukan hanya penalaran saja dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan masalah hukum kepada masyarakat.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang sudah diputuskan. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang *concursum* pada tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan yang dilakukan secara berulang (Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg). Dan apakah penerapan ketentuan *concursum* pada tindak pidana dalam Putusan Nomor :142 /Pid.B/2021/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kerangka Teori

A. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Dalam KUHP, Perbarengan mempunyai landasan teoritis yang mencakup seluruh penjelasan hukum yang bersangkutan dalam skala kecil. Perbarengan atau dikenal dalam Bahasa Belanda dengan *samenloop* dan dalam bahasa latin disebut dengan *concurus*. Perbarengan yaitu melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.¹⁰ Berkenaan dengan ppidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat sistem (*stelsel*) dalam *concurus*, yaitu:¹¹

1. Teori Penyerapan Biasa (*Absorptie Stelsel*)

Dalam sistem ini, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka satu pidana saja yang dapat dikenakan, yaitu pidana yang terberat.

¹⁰ Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen*, Volume 10, No 5, 2021, Hal. 191

¹¹ Akune, Sri Jihan, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concurus)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Volume 2, No 4, 2023, Hal. 922

2. Teori Kumulasi (*Cumulatie Stelsel*)

Dalam sistem ini, setiap tindak pidana dilakukan diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan pembedanaan.

3. Teori Penyerapan Keras atau Dipertajam (*Verschorpte Absorptie Stelsel*)

Dalam sistem ini, apabila melakukan beberapa tindak pidana maka dijatuhkan hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya.

4. Teori Kumulasi yang dikurangi (*Gematigde cumulatiestelsel*)

Dalam sistem ini yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah $\frac{1}{3}$ nya.

B. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pertimbangan Hakim adalah landasan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hasil suatu kasus. Pertimbangan hakim bisa

saja menguntungkan bila baik, teliti, dan benar, namun bisa juga merugikan seseorang.

Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir pengadilan. Faktor tersebut merupakan pertimbangan penting yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hasil suatu kasus pidana. Ketika hakim mempertimbangkan semua faktor yang relevan dari suatu kasus, hakim harus memastikan bahwa faktor tersebut telah dipertimbangkan secara tepat agar dapat memberikan rasa keadilan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹³ Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh penegakan hukum.¹⁴

¹² Mertokusumo, Sudikno, A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2013, Hal. 32

¹³ Marbun, Eldbert Christanto Anaya. "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss). Jurnal Program Magister Hukum FHUI Volume 2 No 3 (2022). Hal 1754

¹⁴ Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." Al-Qisth Law Review Volume 6 No 2 (2023). Hal 218

7. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai penelitian yang mempunyai objek hukum, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat, aturan-aturan yang bersifat dogmatis, atau hukum sebagai ilmu. Penelitian Hukum pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran, dan metode tertentu yang berupaya untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Selain itu, dilakukan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada gejala-gejala yang dimaksud.¹⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undang adalah pendekatan yang biasa digunakan untuk mengamati, mencermati, memahami atau mengambil inti dari undang-undang yang ada yang berkaitan. Suatu

¹⁵ Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Depok, 2018, Hal. 16

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 51

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berupaya untuk memperoleh argumen hukum, pastinya kasus tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi langsung di lapangan. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian hukum ini menggunakan Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Plg.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari penelitian perpustakaan. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

¹⁷ Ibid. Hal. 51

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Plg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan serta membantu bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku-buku, literatur, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam bahan

¹⁸ Ibid. Hal. 51

hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Dimana penulis mengumpulkan berbagai macam bahan hukum untuk dikaji kemudian ditelaah untuk dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Teknik analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, bahan-bahan yang diperoleh dari temuan penelitian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti sesuai dengan kebenaran dan nilai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

F. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini yaitu fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Plg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Depok, 2018
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan*. CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Rodliyah, dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1996.
- Sofyan, Andi Muhammad, Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2023.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015

Wibowo, Kurniawan Tri, Warih Anjari. *Hukum Pidana Materiil*. Kencana, Jakarta, 2022.

Jurnal

Agustina, Shinta. "Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44.4 (2015): 503-510.

Akune, Sri Jihan, Fence M. Wantu, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Konsep Teori *Samenloop* Menurut *Kuhp* Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana *Perbarengan (Concursus)*." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Volume 2, No 4, 2023

Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* Volume 6 No 2 (2023): 205-244.

Ator, Fernando. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 *KUHP*." *Lex Privatum* Volume 9, No 4 (2021).

Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10, No 4, 2023

Balanda, Haris AP. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PIDANA PERBARENGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *LEX ET SOCIETATIS* Volume 7 No 6 (2019).

Failin, Failin. "Tinjauan Yuridis Tentang Gabungan Tindak Pidana Sebagai Hal Yang Memberatkan Pidana Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor: 141/Pid. B/2018/PN Mrj (Pencurian)." *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, No 2, 2021

- Hamdiyah, Hamdiyah. "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* Volume 18, No 1 (2024): 98-108.
- Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen*, Volume 10, No 5, 2021
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, No 8, 2017
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss). *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Volume 2 No 3 (2022).
- Purba, Tiffani Aprillya. "Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut." *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 7, No 2 (2023): 1721-1725.
- Rosyadha, Alfian Aulia, et al. "Penerapan Asas Serentak Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh." *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 3, No 3 (2022): 533-538.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, No 2, 2019
- Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan *Concurcus* (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 4, No 2, 2019
- Walandouw, Rony A. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP." *Lex Crimen* Volume 9, No 3 (2020).

Internet

Aries, Albert. Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana). Albert Aries & Partners, 2013. diakses pada 17 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-1t51af4a610def0/>